

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN DARI KEKERASAN DI DESA TETEGAWA'AI KECAMATAN MAZO KABUPATEN NIAS SELATAN

Fariaman Laia
UNIVERSITAS NIAS RAYA
Email: fariamanlaia35@gmail.com

Abstrak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak diberbagai macam tempat khususnya di desa Tetegawa'ai cukup sering terjadi. Berbagai pihak kalangan mengatakan bahwa faktor ekonomi, sosial, dan budaya merupakan penyebab utama terjadinya situasi tersebut. Ditinjau dari perspektif hukum, fenomena ini dapat diduga muncul karena minimnya pengetahuan atau sosialisasi mengenai perlindungan hukum yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk memberi perlindungan terhadap perempuan dan anak dan supaya menghindari hal-hal buruk yang terjadi dimasa yang akan datang karena Negara telah memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak. Bahwa dalam peraturan ini tentang perlindungan Perempuan dan Anak memiliki hak yang sama yang harus dilindungi bersama.

Kata Kunci: Perlindungan, Perempuan, Anak, Korban kekerasan

Abstract

Violence against women and children in various places, especially in the village of Tetegawa'ai is quite common. Various parties say that economic, social, and cultural factors are the main causes of this situation. From a legal perspective, this phenomenon can be assumed to arise due to the lack of knowledge or socialization regarding legal protection contained in the legislation, and the public's lack of understanding about the protection of women and children. This article aims to provide an understanding to the community to provide protection for women and children and to avoid bad things that will occur in the future because the State has provided protection to the community through the South Nias Regency Regional Regulation Number 2 of 2021 concerning the Implementation of the Protection of Women and Children. Child. That in this regulation concerning the protection of women and children have the same rights that must be protected together.

Keywords: Protection, Women, Children, Victims of Violence

A. Pendahuluan

Pada perkembangan sekarang ini, (minuman keras, perjudian) ketika pulang kerumah tidak mempunyai uang secara fakta begitu banyak korban maka seringkali terjadi pertengkaran kekerasan yang dilakukan oleh suami yang sangat luar biasa, apalagi pada saat kepada perempuan dan anak, bolehlah ini dunia sedang mengalami wabah kita katakan pengaruh lingkungan Covid-19 mata pencaharian menurun,

dan dibatasi berbagai hal, di tambah lagi harga barang semakin naik, sehingga timbul berbagai macam tindakan yang tanpa sadar dilakukan bahkan pembunuhan istri anak.

Kekerasan adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Yang merupakan lingkup tindakan KDRT adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, tapi pada prinsipnya adalah perempuan yang sering mengalami kekerasan dan anak.

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan (Maidin Gultom. 2014).

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan karena segala bentuk

kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Korban kekerasan fisik-psikis, seksual dan penelantaran mengalami penderitaan dan kerugian, sehingga perlu dilindungi hak-hak korban untuk memperoleh keadilan. Anak merupakan penerus bangsa maka dari itu anak tidak boleh mendapatkan kekerasan baik secara fisik maupun mental karena akan mengganggu pertumbuhan anak.

Ada banyak jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga diantara lain (H. Z. Wadjo, Astuti Nur Fadillah. 2021) adalah:

1. Kekerasan fisik: menampar, menempeleng, memukul, membenturkan ke benda lain, dsb, sampai ke bentuk-bentuk kekerasan yang mengancam keselamatan.
2. Kekerasan mental: kata-kata yang menyakitkan, bentakan, penghinaan, ancaman, dan sebagainya.
3. Kekerasan ekonomi: larangan bekerja, mengontrol pendapatan istri, tidak memberikan uang yang cukup untuk keluarga.
4. Kekerasan seksual: perkosaan, pemaksaan kehamilan, pemukulan atau bentuk penyiksaan lain yang menyertai hubungan intim, pornografi, penghinaan terhadap seksualitas perempuan dengan bahasa verbal. (bentuk kekerasan terhadap perempuan saling berkaitan /tdak berdimensi tunggal).

Tingginya kasus kekerasan yang muncul di dalam keluarga memberikan banyak rasa kekhawatiran ditengah-tengah masyarakat. Kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak ini akan mengakibatkan trauma, tidak

percaya diri bahkan bunuh diri. Penyebab kekerasan dalam rumah tangga sangat kompleks dan berkaitan dengan keyakinan bahwa laki-laki memiliki kekuasaan atas perempuan (dan anak), dan bisa memperlakukannya dengan kasar kalau ia menghendaki. Hak Asasi Manusia terhadap perempuan harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah mengingat bahwa perempuan sangat rentan menjadi korban dalam lingkup keluarga maupun masyarakat. Ada ketidakcocokan yang nyata antara kerangka hukum dan, kenyataan sehari-hari yang menjadi kekerasan terhadap perempuan sering dianggap sebagai suatu masalah domestik, bersifat pribadi, sehingga boleh diabaikan secara hukum.

Konsep Negara hukum yang menganut paham *rule of law* menurut Dicey mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. HAM dijamin lewat undang-undang;
2. Persamaan dimuka hukum (*equality before law*);
3. Supremasi aturan-aturan hukum dan tidak ada kesewenang-wenangan tanpa aturan yang jelas. Menurut Emanuel Kant dan Julius Stahl Negara hukum yang mengandung 4 (empat) unsur, yaitu:
 - a. adanya pengakuan HAM;
 - b. adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut;
 - c. pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*);
 - d. adanya peradilan Tata Usaha Negara (Maidin Gultom, 2014).

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, yang tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis (Maidin Gultom, 2014).

B. Metode Pengabdian

Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Tetegawa'ai Kecamatan Mazo dilakukan dengan menggunakan metode memberikan pemahaman kepada masyarakat berupa sosialisasi hukum tentang Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak. Sosialisasi ini sangat diharapkan menjadi wujud bentuk Pengabdian pada Masyarakat Dosen Fakultas Hukum Universitas Nias Raya, dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Tetegawa'ai mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan pada lingkup rumah tangga dan masyarakat. Agar setiap masyarakat di desa Tetegawa'ai dapat memahami

bagaimana pencegahan agar tidak lagi terjadi kekerasan dikemudian hari dan supaya setiap orang dapat merasakan kenyamanan dikeluarga ataupun ditengah-tengah masyarakat banyak.

C. Hasil Dan Pembahasan

Kegiatan sosialisasi hukum tentang Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat Desa Tetegawa'ai akan adanya payung hukum yang diberikan oleh Pemerintah dalam mewujudkan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Dalam ruang lingkup keluarga kekerasan yang terjadi kaitannya dengan status dan peran yang berbeda antara suami dan istri, sehingga bentuk-bentuk kekerasannya bersifat eksploitasi. Perempuan tidak diberi status dan peran sesuai dengan haknya karena kontrol dalam urusan rumah tangga ada pada suami. Pada kondisi ini suami dengan mudah dapat melakukan kekerasan baik fisik maupun psikologis, karena yang menjadi pedoman tindakan suami adalah kekuasaan (*power*) (Sulaeman & S Homzah, 2010). Masyarakat memandang kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak ini masih dianggap sebagai aib keluarga yang harus disembunyikan dari masyarakat luas. Persepsi ini yang terkadang membuat masyarakat menganggap bahwa permasalahan KDRT ini merupakan urusan yang sangat pribadi

dan pihak luar (dalam hal pihak keluarga luar, masyarakat dan penegak hukum) tidak patut untuk ikut campur dalam permasalahan tersebut.

Dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, adalah sebagai berikut:

1. Asas Dan Tujuan

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban;
- b. keadilan;
- c. non diskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi korban;
- e. kepastian hukum;
- f. perlindungan hukum;
- g. pemberdayaan; dan
- h. kearifan lokal.

2. Hak Dan Kewajiban Perempuan Dan Anak

Setiap Perempuan dan Anak berhak :

- a. untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
- b. untuk mendapatkan perlindungan dari keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- c. atas pemulihan kesehatan fisik, psikologi maupun seksual sesuai penderitaan yang dialami korban;
- d. atas penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; atas pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap

tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan

- e. ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. atas pelayanan bimbingan rohani;
- g. menentukan sendiri keputusannya;
- h. untuk mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku;
- i. untuk mendapatkan layanan kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- j. untuk mendapatkan identitas.

3. Kewajiban dan Tanggungjawab Keluarga

Kewajiban dan Tanggungjawab Keluarga dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, meliputi:

- a. mengasuh memelihara, mendidik dan melindungi perempuan dan anak;
- b. mencegah terjadi perkawinan pada usia anak; dan
- c. mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran perempuan dan anak.

4. Peran serta masyarakat

- 1. Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam hal perlindungan perempuan dan anak,
- 2. Peran masyarakat, dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak. lembaga sosial, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa.

5. Pencegahan

Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan secara terpadu oleh

Pemerintah Daerah; Upaya pencegahan dilaksanakan dengan cara :

- a. membangun jejaring dan kerja bersama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, serta lembaga pendidikan, kesehatan, rumah sakit, berbagai LSM yang peduli terhadap perempuan dan anak;
- b. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat, keluarga terhadap pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- c. membentuk sistem pencegahan kekerasan yang menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;
- d. melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- e. memberikan pendidikan kritis tentang hak-hak perempuan dan anak sebagai korban kekerasan kepada masyarakat; dan
- f. membuka pos pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.

Undang-Undang ini ditujukan kepada seluruh anggota keluarga tetapi pada khususnya perempuan dan anak sebab berdasarkan fakta sebagian besar korban adalah perempuan dan. Pendampingan dalam proses hukum tidak saja didampingi oleh pengacara tetapi juga oleh peran serta masyarakat dalam mengungkapkan setiap fakta yang terjadi. Selain perempuan, anak juga sering menjadi salah satu korban dari itu sendiri sehubungan dengan hal itu, Pasal 27 Ayat 1 Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pada kenyataannya salah satu bentuk kekerasan yang sering dialami oleh anak dan tanpa disadari oleh orang tua adalah kekerasan verbal dan kerja paksa. Kekerasan verbal adalah kekerasan yang dilakukan secara lisan yang dilakukan secara terus menerus hingga menyebabkan terhambatnya perkembangan pada anak usia dini. Beberapa bentuk kekerasan verbal yang sering terjadi pada anak diantaranya mengancam, memfitnah, menghina, membesar-besarkan kesalahan yang dilakukan oleh anak, dan sebagainya. Jika anak mendapatkan kekerasan verbal secara terus menerus, maka akan menyebabkan terhambatnya perkembangan anak. Anak akan merasa terkucilkan, merasa tidak dibutuhkan, hingga membuat anak menjadi rendah diri. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada aspek perkembangan yang lain (Mahmud, B. 2019). Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Penyelesaian kasus terhadap kekerasan pada perempuan dan anak yang sering menjadi kendala adalah masih ada perspektif dari masyarakat jika itu merupakan urusan lingkup rumah tangga, dimana orang lain tidak ingin ikut campur dalam permasalahan

kasus ini, ditambah lagi karena perempuan dan anak sering ditakut-takuti oleh orang yang melakukan kekerasan sehingga tidak mampu untuk memberitahu ataupun mengungkapkan kepada pihak lain.



Gambar 1.1 Pemaparan materi oleh pemateri

Kegiatan sosialisasi ini dibuka oleh moderator yang kemudian bertindak dalam memandu proses dari sosialisasi ini. Kemudian moderator menyerahkan kepada dosen fakultas hukum Universitas Nias Raya dalam memberikan materi sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak. Setelah pemaparan materi telah dilakukan, pemateri mengajak diskusi masyarakat mengenai perlindungan perempuan dan anak ini. Hasil diskusi dengan masyarakat ini menemukan fakta baru bahwa penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Desa Tetegawa'ai biasanya akur sendiri tanpa diselesaikan dalam proses adat/kekeluargaan ataupun pihak penegakan hukum, sehingga tidak memberikan efek jera kepada para pelaku kekerasan ini.



Gambar 1.2 Proses berjalanya diskusi dengan masyarakat Desa Tetegawa' ai.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan perlu menjadi perhatian bersama harus dilindungi karena perempuan dan anak memiliki hak asasi manusia yang sama tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan sementara anak merupakan generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang.

2. Saran

Kejahatan kekerasan ini, diharapkan kepada setiap orang ataupun masyarakat supaya jangan segan-segan untuk melaporkan setiap kejahatan kekerasan, dan supaya pelaku kejahatan dapat memberikan efek jera.

E. Daftar Pustaka

- Gultom, Maidin, 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung
- Gultom, Maidin, 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung

Mahmud, B. (2019). *Kekerasan verbal pada anak*. Jurnal An Nisa', Vol.12, No.2, Desember 2019, pp. 689-694 <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/annisa/article/view/667>

H. Z. Wadjo, Astuti Nur Fadillah. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Klis*. Community Development Journal, Vol.2, No. 2 Juni 2021, Hal.223-227.

<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/1679/pdf>

Sulaeman, M., & S Homzah. (2010). *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*. Refika Aditama.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang *Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak*.